



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 88 /KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/314/KUM/2025
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Puskesmas Batang Kulur Nomor 800.1.11.4/070/PKMBK Tanggal 4 Maret 2026 Hal Usulan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batang Kulur, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/314/KUM/2025 tentang Penetapan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/314/KUM/2025 tentang Penetapan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);
 13. Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1123);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/314/KUM/2025 tentang Penetapan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/314/KUM/2025 tentang Penetapan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala Puskesmas se -Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kepala PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk KCP Kandangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 88 /KUM/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 100.3.3.2/314/KUM/2025 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA PUSKESMAS	NAMA BENDAHARA BOK PUSKESMAS
1	2	3
1.	Puskesmas Angkinang	SRI WANITO, A.Md.Keb NIP. 19880506 201001 2 010
2.	Puskesmas Bajayau	SUPIADI, A. Md. Gz NIP.19970812 202012 1 008
3.	Puskesmas Bamban	NOR AIDA SANTI, S.ST NIP. 19871010 200904 2 002
4.	Puskesmas Baruh Jaya	WISNAWATI, S.Kep.Ns NIP. 19880804 201101 2 012
5.	Puskesmas Batang Kulur	Apt. MA'RUF ALGIFARIE, S.Farm NIP. 19940731 202203 1 005
6.	Puskesmas Bayanan	SYARIF HIDAYATULLAH, A.Md.Far NIP. 19911126 202203 1 004
7.	Puskesmas Jambu Hilir	SITI RAHIMAH, A.Md.KL NIP. 19740924 199603 2 002
8.	Puskesmas Gambah	RABIATUL ADAWIAH, A.Md.Kep NIP. 19861015 200604 2 001
9.	Puskesmas Kaliring	NOORHALIMAH, S.ST NIP. 19811001 200701 2 006
10.	Puskesmas Kalumpang	FATMA DEWI, S.Kep.,Ns NIP. 19871214 200904 2 001
11.	Puskesmas Kandangan	FAHRIANA ASTUTI, A.Md. AK NIP. 19770212 200012 2 004
12.	Puskesmas Loksado	SYAIATI ASTINA, S.Tr.Gz NIP. 19941126 201903 2 017
13.	Puskesmas Malinau	ERWANDA SURYA RAHMAN, S.Kep.,Ns NIP. 19870624 201903 1 008
14.	Puskesmas Negara	LATHIFAH, S.Ak NIP. 19930815 201503 2 001
15.	Puskesmas Padang Batung	MUHAMMAD RIDUAN HAMID, A.Md.AK NIP. 19760410 199603 1 005
16.	Puskesmas Pasungkan	MIFTAHUL HUDA, S.Tr.,Kes NIP.19890528 201101 2 011
17.	Puskesmas Simpur	SAFRIANA ALLAN, A.Md.Keb NIP. 19821217 201001 2 013
18.	Puskesmas Sungai Pinang	MUHAMMAD MAHLIANOOR, S.Gz NIP. 19860708 201503 1 003
19.	Puskesmas Sungai Raya	ASNIAH, AMd.Kes NIP.19730314 199603 2 003

NO	NAMA PUSKESMAS	NAMA BENDAHARA BOK PUSKESMAS
1	2	3
20.	Puskesmas Telaga Langsat	AHMAD FIKRIANOR, A.Md.Kep NIP. 19930706 201903 1 018
21.	Puskesmas Wasah	TIETI ASNITA, AMKG NIP. 19830527 200501 2 011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR